

**HAK NAFKAH SELAMA MASA IDDAH BAGI ISTRI YANG  
DI TALAK TIGA (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Nim : 521000209**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

**RESPON ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT  
SARANG BURUNG WALED DI GAMPONG PANTE GAKI BALE  
KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

Oleh :

**ABDUL MUNIR**

NIM. 521000266

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA

**PEMBIMBING II**

Akmal, S,HI, M.EI

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **Hak Nafkah Selama Masa Iddah Bagi Istri yang di Talak tiga (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**, telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 26 Januari 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 2 September 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

**Ketua**

**Sekretaris**

Anizar, MA  
NIP. 19750325 2009 2 001

Cut Fauziah, Lc, M. TH

**Anggota I**

**Anggota II**

Abdul Manaf, M. Ag  
NIP. 19711031 200212 1 001

Nairazi, MA

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Nama : Muhammad, Tempat Tanggal Lahir : Reudeup Meulayu, 11 Agustus 1989, Nomor Induk Mahasiswa : 521000209, *Judul Skripsi “Hak Nafkah Selama Masa Iddah Bagi Istri yang di Talak tiga (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”*.

Pembahasa mengenai Hak nafkah selama masa iddah bagi istri yang di Talak tiga menurut Mazhab Hanafi adalah: Istri yang di talak ba’in mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj’i dengan alasan istri yang ditalak ba’in wajib tinggal dirumahnya seperti halnya istri yang di talak raj’i. Sedangkan Syafi’i Istri yang di talak ba’in berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Terdapat ini berhujjah dengan firman Allah (at-Thalaq: ayat : 6) yang mengkhususkan kepada wanita yang hamil yaitu perintah memberikan nafkah kepada mereka. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap hak nafkah iddah bagi istri yang ditalak tiga dan untuk mengetahui argumen antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hak nafkah iddah bagi istri yang ditalak tiga. Kegunaan penelitian ini antara lain untuk menambah wawasan keilmuan dan memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman. metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library reseach* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan skunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan penelitian "*deskriptif analitik*" yaitu menggambarkan, memahami serta menelaah pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai Nafkah Iddah yang terdapat dalam kitab *al-Kafi fi al-fiqhi al-Hanafi, Bada'i al-Shana'i dan al-Umm* serta buku pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini kedua pendapat yang di jelaskan diatas, melihat sebab dan akibat yang akan ditimbulkan, maka peneliti lebih cenderung mengambil pendapat Imam Syafi’i, karena pendapat tersebut lebih kuat dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat pada masa sekarang, berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis yang sah.

Langsa, 2 September 2015

Diketahui / Disetujui

**Pembimbing I**

Anizar, MA  
NIP. 19750325 2009 2 001

**Pembimbing II**

Cut Fauziah, Lc, M. TH

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadhirat Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Adapun judul dalam skripsi ini yaitu **“Hak Nafkah Selama Masa Iddah bagi Istri yang di Talak Tiga (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).**

Shalawat beserta salam disampaikan pula ke junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pada dasarnya penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat usaha yang keras, bimbingan, motivasi serta bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut alhamdulillah dapat teratasi dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ibunda tersayang, serta Abang, Kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Drs. H. Abdullah, AR, MA sebagai ketua Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA sebagai ketua Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing pertama.
6. Ibu Cut Fauziah, Lc, M. TH selaku pembimbing kedua.
7. Teman-teman seperjuangan: T. Dahlan Purnayudha, Eko Irawan, Ghimpun, Sujono, Abdul Munir, Muhammad Nazaruddin SHI, Salahuddin Rifa'i, Novikawati, Mahliani,

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua peneliti berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Langsa, 5 Januari 2015

Muhammad

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metodologi Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Nafkah .....	14
1. Pengertian Nafkah .....	14
2. Dasar Hukum Nafkah .....	15
3. Hukum Nafkah Rumah Tangga.....	16
4. Macam-macam Nafkah .....	17
5. Syarat Menafkahi Istri .....	19
6. Kadar Nafkah, Bentuk Nafkah, Sebab Gugurnya Nafkah.....	22
7. Nafkah Setelah Perceraian.....	24
B. Iddah .....	28
1. Pengertian Iddah .....	28
2. Dasar Hukum Iddah.....	28
3. Tujuan Iddah.....	30
4. Macam-macam Iddah .....	31
5. Hikmah Iddah .....	33

<b>BAB III</b>	<b>: BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I</b>	
A.	Latar Belakang Mazhab Hanafi .....	36
1.	Biografi Imam Hanafi .....	36
2.	Pendidikan Imam Hanafi.....	38
3.	Guru dan Murid Imam Hanafi .....	39
4.	Karya-karya Imam Hanafi.....	42
5.	Dasar-dasar Imam Hanafi dalam Berijtihad.....	44
6.	Perkembangan Mazhab Hanafi .....	46
B.	Latar Belakang Mazhab Syafi'i .....	48
1.	Biografi Imam Syafi'i .....	48
2.	Pendidikan Imam Syafi'i .....	49
3.	Guru dan Murid Imam Syafi'i .....	50
4.	Karya-karya Imam syafi'i .....	53
5.	Dasar-dasar Imam Syafi'I dalam Berijtihad .....	55
6.	Perkembangan Mazhab syafi'i .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANAFI TENTANG HAK NAFKAH BAGI ISTRI YANG DI TALAQ TIGA</b>	
A.	Konsep Hak Nafkah Selama Masa Iddah Bagi Istri Yang di Talak Tiga Menurut Mazhab Hanafi.....	60
B.	Konsep Hak Nafkah Selama Masa Iddah Bagi Istri Yang di Talak Tiga Menurut Mazhab Syafii .....	63
C.	Analisis Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hak Nafkah Selama Masa Iddah Bagi Istri Yang di Talak Tiga .....	68
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran-saran	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup>

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri.

Ikatan yang ada antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk keluarga dan rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melansungkan kehidupannya. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2.

sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh keluarganya.<sup>2</sup> Keluarga merupakan satu unit masyarakat terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar sebagai tulang punggung Negara. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti hukum adat dan hukum agama. Untuk memandukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga seringkali timbul percekocokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memandukan dua karakter tersebut. Jika hal ini terjadi terus-menerus maka hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian merupakan jalan untuk menghindari kemudharatan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi: perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Oleh Allah. Perceraian dipilih ketika dibutuhkan, jika mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan bahaya yang tidak bisa

---

<sup>2</sup> Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), h. 19.

ditutupi. Dalam Islam perceraian diperbolehkan, namun sangat tidak dianjurkan. Oleh karena itu suami istri wajib memelihara hubungannya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah bersabda:

( أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ). (رواه ابن ماجه)

*Artinya: Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.*<sup>3</sup>(HR. Ibnu Majah)

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”. Tidak seperti dalam putusan fiqh setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri itu tidak harus dalam bentuk *khulu'* yang diikuti dengan pembayaran *iwadh*. Cerai gugat diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam putusan perkara cerai talak hakim di pengadilan agama mewajibkan seorang suami membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk putusan cerai gugat dalam hukum fiqh tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan istri karena istri dianggap *nusyuz* (istri yang membangkang kepada suami). Namun dalam putusan gugat cerai dipengadilan agama

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 650.

mengenai khusus cerai gugat hakim memberikan putusan menjatuhkan talak ba'in kepada suami dan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah iddah pada suami.<sup>4</sup>

Fuqaha mazhab Hanafi mengatkan istri berhak mendapatkah nafkah dan tempat tinggal selama ia dalam masa iddah. Mereka berdalil pada ayat at-thalaq ayat : 6 menyuruh para suami tetap memberikan tempat tinggal bagi istri yang telah ditalak selama ia dalam masa iddahnya maka ia juga berhak mendapatkan nafkah.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (at-thalaq :6).<sup>5</sup>*

Ayat ini menyatakan: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, tidak memberi nafkah tergolong *idhrar* (menyusahkan) terbesar. Selain itu ia sedang dalam

<sup>4</sup> Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 428.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), h. 667.

iddah yang berhak mendapatkan tempat tinggal, maka ia berhak pula memperoleh nafkah sebagaimana halnya perempuan yang dalam masa iddah talak raj'i.<sup>6</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat perempuan yang dalam masa iddah talak ba'in kubra berhak mendapat tempat tinggal namun tidak berhak mendapat nafkah.

Mengenai perceraian ini terjadi perbedaan yang sangat jelas mengenai nafkah iddah bagi seorang istri yang di talak tiga oleh suaminya.

Berdasarkan fenomena inilah, maka peneliti ingin mengkaji masalah ini yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi ini yang berjudul "**Hak Nafkah Selama Masa Iddah Bagi Istri yang di Talak Tiga (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap nafkah iddah bagi istri yang ditalak tiga?
2. Bagaimanakah Argumen Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hak nafkah Iddah bagi Istri yang ditalak tiga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap Nafkah Iddah bagi Istri yang ditalak tiga.
  - b. Untuk mengetahui Argumen antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hak nafkah Iddah bagi Istri yang ditalak tiga.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 429.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata (اقف), Dalam kamus Arab Indonesia (النفقة) *al-Nafaqah* memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”. Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

### 2. Iddah

Menurut bahasa, kata *iddah* berasal dari kata *'adad* (bilangan dan *ihshaak* (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh atau masa suci. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.<sup>8</sup>

### 3. Talak

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan, jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah talak yang menjadi suatu hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya: Pustaka Yassir 2013), h. 503.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 35-56.

<sup>9</sup> Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 192.

#### 4. Talak tiga

Ibnu Abbas berkata, “Adalah talak pada zaman Rasulullah, Abu bakar dan dua tahun pada masa Khalifah Umar, talak tiga sekaligus dianggap sebagai satu talak. Umar bin Al-Khathab berkata, “*sesungguhnya orang-orang yang telah tergesa-gesa dalam satu urusan yang padanya ada tenggang waktu untuk tetap merasakan kenikmatannya atas mereka pastilah hal tersebut terlewatkan*”.

Yang dimaksud dengan talak tiga ialah seorang suami berkata kepada istrinya: “kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak”. Maksudnya dia mengulangi kata-kata talaknya sampai tiga kali.<sup>10</sup>

#### 5. Mazhab

Mazhab secara bahasa ialah jalan yang dilalui, secara istilah metode yang dibentuk melalui pemikiran dan ijtihad para ahli mujtahid.<sup>11</sup>

#### 6. Syafi’i

Imam Syafi’i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M).

#### 7. Hanafi

Nama sebenarnya Abu Hanifah ialah al-Nu’man dan keturunan beliau yang selanjutnya adalah sebagaimana yang dibawah ini.

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah, bersamaan 660 Masehi. Setengah pendapat para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada 61 Hijriah. Namun, pendapat ini tidak kuat karena yang sebenarnya ialah pada Tahun 80 Hijriah,<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Al-Jammal Abu Ubaidah Usman bin, *Shahih Fiqh Wanita* (Surakarta: 2010), h. 394.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 395.

<sup>12</sup> Mohammad al-Bakri Zulkifli, *Istilah-istilah Fiqah dan Ushul Empat Mazhab* (Pustaka: Malaysia, 1969), h. 156.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan guna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan bagi penulis.
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi tambahan bagi instansi yang terkait.

- Bagi Pembaca

Temuan yang akan didapatkan dalam ‘penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan hak nafkah selama masa iddah bagi istri yang di talak tiga pemikir Islam.

- Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh pada hak nafkah bagi mantan istri yang di talak tiga selama dalam masa iddah.

Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang membahas persoalan fiqih mazhab hanafi dan fiqih mazhab syafii yang pernah diteliti oleh Agga Noveri. Penelitian tersebut berjudul Zakat Fitrah dengan Menggunakan Nilai Menurut Pendapat Mazhab Imam syafii dan mazhab imam Abu Hanifah

Penelitian yang membahas fiqh mazhab syafii dan hukum islam di Indonesia. Penelitian tersebut berjudul Nafkah Iddah Menurut mazhab Syafii dan Hukum Islam di Indonesia.

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah buku penelitian bahwa: Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand metode* yaitu *library research*. *Library Research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, Maka dari tiga grand metode di atas dan melihat bahwa masalah yang ada berupa masalah penelitian buku, kitab, dan literature lain, maka peneliti menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian pustaka.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang mengangkat tema tentang *nafkah* ini jika dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa kitab-kitab atau karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian yuridis. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum acapkali di konsepkan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

### 3. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan apabila ditemukan bahan-bahan lain yang berhubungan maka akan dijadikan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini ialah kitab *Al-Bada' I Shana'i* Karya Imam Abu Hanifah. *Al-Umm* Karya Imam al-Syāfi'ī.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang akan membantu memberi penjelasan dari bahan hukum primer di atas. Pada penelitian ini yang menjadi bahan sekunder antara lain:

- 1). Ringkasan Kitab *al-Umm* karya Muhammad Yasir Abdul Muthallib.
- 2). *Minhajul Qashidin* Karya Ibnu Qudamah Al- Maqdisy.
- 3). Fikih Munakahat Karya Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M. Dan Drs. Sohari Sahrani, M.M.,M.H
- 4). Shahih Fiqih Wanita Muslimah Karya Abu ‘Ubadah Usamah Bin Muhammad Al- Jamal.
- 5). Risalah Fiqih Wanita Karya Maftuh Ahnan Dan Maria Ulfa M. A

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>13</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), maka cara peneliti mengumpulkan data adalah dengan cara memahami dan mempelajari serta membaca bahan hukum yang ada. Kemudian setelah terkumpul dan peneliti tulis dan peneliti mengklasifikasikannya menurut sistematika yang telah penulis buat. Karena penelitian ini merupakan penelitian mazhab Hanafi dan Syafi’i. Maka keseluruhan data-data yang dikumpulkan berhubungan dengan sumber dan dalil-dalil hukum dan digunakan serta metode yang dipahami oleh mazhab Hanafi dan Syafi’i tersebut.

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1988), h. 21.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Content analysis menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang telah dicari, dikumpulkan kemudian diedit dan dipilih sesuai dengan keperluan penulis
- b. mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan
- c. Memberikan kode data yang telah diklasifikasikan, menggabungkan data yang telah terkumpul serta mengaitkannya
- d. Data yang telah kami susun dan kaitkan kemudian ditafsirkan
- e. Data yang telah ditafsirkan kemudian kami menarik kesimpulan

## H. Sistematika Pembahasan

Sebelum menuju bab pertama dan bab-bab berikutnya, maka sistematika penulisan skripsi ini diawali oleh halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi dan selanjutnya diikuti oleh bab pertama.

### Bab I: Pendahuluan

---

<sup>14</sup> Burhan Bungnin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

Pada Bab I ini peneliti meletakkan landasan berfikir, bagian ini memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, Kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi penelitian, Sistematika pemebahasan.

#### Bab II: Kajian Teoritis

Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian nafkah, dasar hukum tentang nafkah, kadar nafkah, batasan memberi nafkah.

#### Bab III: Biografi Imam Syafi'i dan dan Imam Hanafi

Pada bab ini penulis penulis menjelaskan tentang nama, tanggal lahir, tempat tinggal, buku karangan imam syafi dan Imam Hanafi.

#### Bab IV: Analisis

Bab IV: Analisis pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tentang nafkah bagi istri yang ditalak suaminya dalam masa iddah.

#### Bab V: Penutup

Pada bab akhir ini penulis akan mengambil intisari tentang kasus yang telah diperbincangkan secara luas di atas dan memaparkan saran-saran, karena merupakan paparan akhir peneliti.